



PENETAPAN

Nomor 916/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Alif Ivan Nur bin Yuskamnur, NIK 3174041410971002, lahir di Jakarta, 14 Oktober 1997, umur 27 tahun, Nomor Handphone/Email: [085817292102/sufxandro1@gmail.com](mailto:085817292102@sufxandro1@gmail.com), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, beralamat di Komplek Polri RT.010 RW.006, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Batassya Ayunur binti Yuskamnur, NIK 3174044304001004, lahir di Jakarta, 03 April 2000, umur 24 tahun, Nomor Handphone/Email: 081564786461/batassya.ayunur@gmail.com, agama Islam, pendidikan Diploma-III, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Komplek Polri RT.010 RW.006, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Muhammad Yusuf Nur bin Yuskamnur, NIK 3174040104021003, lahir di Jakarta, 01 April 2002, umur 22 tahun, Nomor Handphone/Email: 085693619469/ultram3lk@gmail.com, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Komplek Polri RT.010 RW.006, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon III**;

Satria Mahathir Nur bin Yuskamnur, NIK 3174042508031001, lahir di Jakarta,

Hlm. 15 dari 15 Pen. No.916/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Agustus 2003, umur 21 tahun, Nomor Handphone/Email:

082138554584/cogilpupa@gmail.com, agama Islam,

pendidikan S1, pekerjaan PNS, beralamat di Komplek Polri

RT.010 RW.006, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar

Minggu, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon I s/d IV selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 916/Pdt.P/2024/PA.JS tanggal 12 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum;
2. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2023, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Yuskamnur bin Kaimuddin Makka, karena sakit, beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-10102023-0051 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 10 Oktober 2023. Dalam hal ini untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
3. Bahwa Pewaris semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Anita Agnes Alexandra binti Oppy Yudo Sutopo pada tanggal 21 April 1997 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 50/50/IV/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat dan telah bercerai berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 0257/AC/2015/PA.JS yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 05 Februari 2015;

Hlm. 15 dari 15 Pen. No.916/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama menikah orang tua Pewaris telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- 4.1. Alif Ivan Nur bin Yuskamnur, anak kandung laki-laki pewaris;
- 4.2. Batassya Ayunur binti Yuskamnur, anak kandung perempuan pewaris;
- 4.3. Muhammad Yusuf Nur bin Yuskamnur, anak kandung laki-laki pewaris;
- 4.4. Satria Mahathir Nur bin Yuskamnur, anak kandung laki-laki pewaris;

5. Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama almarhum Kaimuddin Makka bin Makka telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris dan ibu kandung Pewaris yang bernama almarhumah Nurhaidah binti Fulanah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris;

6. Bahwa dengan demikian pada saat Pewaris meninggal dunia meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu 4 (empat) orang anak Pewaris yang masing-masing bernama:

- 6.1 Alif Ivan Nur bin Yuskamnur, anak kandung laki-laki pewaris;
- 6.2 Batassya Ayunur binti Yuskamnur, anak kandung perempuan pewaris;
- 6.3 Muhammad Yusuf Nur bin Yuskamnur, anak kandung laki-laki pewaris;
- 6.4 Satria Mahathir Nur bin Yuskamnur, anak kandung laki-laki pewaris;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menetapkan secara hukum almarhum Yuskamnur bin Kaimuddin Makka telah meninggal dunia pada 04 Oktober 2023, dan menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari Pewaris adalah sebagai berikut:

- 7.1 . Alif Ivan Nur bin Yuskamnur, anak kandung laki-laki pewaris;
- 7.2 . Batassya Ayunur binti Yuskamnur, anak kandung

Hlm. 15 dari 15 Pen. No.916/Pdt.P/2024/PA.JS



perempuan pewaris;

7.3 . Muhammad Yusuf Nur bin Yuskamnur, anak kandung laki-laki pewaris;

7.4 . Satria Mahathir Nur bin Yuskamnur, anak kandung laki-laki pewaris;

8. Bahwa tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sesuai dengan Hukum Islam, untuk pengurusan segala administrasi di perbankan seperti penutupan dan pencairan dana, administrasi tanah dan bangunan serta untuk keperluan administrasi lainnya atas nama Pewaris;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

10. Bahwa, dalam hal proses persidangan atas perkara ini telah selesai dan masih terdapat sisa uang panjar perkara, maka Pemohon mohon agar ditransfer ke Bank BRI Nomor Rekening 351701025708534 atas nama Didot Mpu Diantoro;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris yang bernama Yuskamnur bin Kaimuddin Makka telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2023;
3. Menetapkan Para Ahli Waris almarhum Yuskamnur bin Kaimuddin Makka yang SAH adalah sebagai berikut :

3.1 Alif Ivan Nur bin Yuskamnur, anak kandung laki-laki pewaris;

3.2 Batassya Ayunur binti Yuskamnur, anak kandung perempuan pewaris;

3.3 Muhammad Yusuf Nur bin Yuskamnur, anak kandung laki-laki pewaris;

Hlm. 15 dari 15 Pen. No.916/Pdt.P/2024/PA.JS



3.4 Satria Mahathir Nur bin Yuskamnur, anak kandung laki-laki pewaris;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat atau arahan sekitar masalah kewarisan ini kepada Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.4);

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0257/AC/2015/PA.JS tertanggal 5 Februari 2015 atas nama Brigjen Pol. Dr. H. Yuskam Nur, S.H., MBL, M.H.

Hlm. 15 dari 15 Pen. No.916/Pdt.P/2024/PA.JS



bin Kaimuddin Makka (Pewaris) dengan Anita Agnes Alexandra binti Oppy Yudo Sutopo yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3172-KM-10102023-0051 atas nama Yuskamnur yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 10 Oktober 2023 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.6);

7. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Kaimuddin Makka bin Makka (ayah kandung Pewaris) yang dikeluarkan oleh Lurah Baji Mappakasunggu tertanggal 9 Desember 2024, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nurhaidah (ibu kandung Pewaris) yang dikeluarkan oleh Lurah Baji Mappakasunggu tertanggal 9 Desember 2024 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.8);

9. Fotokopi Ijazah Pemohon I tertanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II tertanggal 5 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon III tertanggal 8 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon IV tertanggal 5 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Hlm. 15 dari 15 Pen. No.916/Pdt.P/2024/PA.JS



Sipil Kota Bekasi yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.12);

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon tertanggal 19 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.13);

B. Saksi:

1. Munawar Kaimudin bin Kaimudin Makka, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Keselamatan Ujung Nomor 5 RT.009 RW.002 Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung almarhum Yuskamnur bin Kaimuddin Makka;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Yuskamnur bin Kaimuddin Makka dengan Anita Agnes Alexandra binti Oppy Yudo Sutopo;
- Bahwa saksi mengetahui, Yuskamnur bin Kaimuddin Makka (ayah kandung) Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2023 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, ayah kandung almarhum Yuskamnur bin Kaimuddin Makka meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum, meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1978, sedangkan ibu kandungnya meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1978;
- Bahwa saksi mengetahui selama hidupnya, almarhum Yuskamnur bin Kaimuddin Makka pernah menikah dengan Anita Agnes Alexandra binti Oppy Yudo Sutopo dan sudah bercerai pada tahun 2015, namun tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah bercerai dengan Anita Agnes Alexandra binti Oppy Yudo Sutopo, almarhum Yuskamnur bin Kaimuddin Makka tidak pernah menikah lagi sampai meninggal dunia;

Hlm. 15 dari 15 Pen. No.916/Pdt.P/2024/PA.JS



- Bahwa saksi mengetahui, selama menikah almarhum Yuskamnur bin Kaimuddin Makka dengan Anita Agnes Alexandra binti Oppy Yudo Sutopo telah dikaruniai 4 (empat) anak yaitu: (1). Alif Ivan Nur bin Yuskamnur, (2). Batassya Ayunur binti Yuskamnur, (3). Muhammad Yusuf Nur bin Yuskamnur, dan (4). Satria Mahathir Nur bin Yuskamnur;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama untuk mengurus administrasi perbankan seperti penutupan dan pencairan dana, pengurusan tanah dan hal-hal lain terkait peninggalan dan ahli waris dari almarhum Yuskamnur bin Kaimuddin Makka; binti Moeljadi Makka.

2. Calim bin Sandroat, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Komp. POLRI Jalan Q Nomor 25 RT. 010 RW.006 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua RT almarhum;

- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Yuskamnur bin Kaimuddin Makka dengan Anita Agnes Alexandra binti Oppy Yudo Sutopo;

- Bahwa saksi mengetahui, Yuskamnur bin Kaimuddin Makka (ayah kandung) Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2023 karena sakit dan dalam keadaan Islam;

- Bahwa saksi mengetahui, ayah kandung almarhum Yuskamnur bin Kaimuddin Makka meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum, meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1978, sedangkan ibu kandungnya meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1978;

- Bahwa saksi mengetahui selama hidupnya, almarhum Yuskamnur bin Kaimuddin Makka pernah menikah dengan Anita Agnes Alexandra binti Oppy Yudo Sutopo dan sudah bercerai pada tahun 2015, namun tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa saksi mengetahui setelah bercerai dengan Anita Agnes Alexandra binti Oppy Yudo Sutopo, almarhum Yuskamnur bin Kaimuddin Makka tidak pernah menikah lagi sampai meninggal dunia;

Hlm. 15 dari 15 Pen. No.916/Pdt.P/2024/PA.JS



- Bahwa saksi mengetahui, selama menikah almarhum Yuskamnur bin Kaimuddin Makka dengan Anita Agnes Alexandra binti Oppy Yudo Sutopo telah dikaruniai 4 (empat) anak yaitu: (1). Alif Ivan Nur bin Yuskamnur, (2). Batassya Ayunur binti Yuskamnur, (3). Muhammad Yusuf Nur bin Yuskamnur, dan (4). Satria Mahathir Nur bin Yuskamnur;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama untuk mengurus administrasi perbankan seperti penutupan dan pencairan dana, pengurusan tanah dan hal-hal lain terkait peninggalan dan ahli waris dari almarhum Yuskamnur bin Kaimuddin Makka; binti Moeljadi Makka.

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa apa yang dapat disimpulkan dari isi permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Yuskamnur bin Kaimuddin Makka yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Permohonan Para Pemohon seperti itu masih dalam ruang lingkup kewarisan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan ini adalah Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan Hukum Kewarisan Islam. Rumusan Pasal 171 huruf c menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,

Hlm. 15 dari 15 Pen. No.916/Pdt.P/2024/PA.JS



beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Rumusan Pasal 173 menentukan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Rumusan Pasal 174 menentukan bahwa janda atau duda adalah salah satu kelompok ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan, sedangkan anak adalah ahli waris berdasarkan hubungan darah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 13 (tiga belas) alat bukti tertulis berupa P-1 s/d P-13 dan terhadap ke-13 alat bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-5 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0257/AC/2015/PA.JS tertanggal 5 Februari 2015 atas nama Brigjen Pol.

Hlm. 15 dari 15 Pen. No.916/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yuskam Nur, S.H., MBL, M.H. bin Kaimuddin Makka (Pewaris) dengan Anita Agnes Alexandra binti Oppy Yudo Sutopo yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa almarhum Yuskamnur bin Kaimuddin Makka (Pewaris) dengan Anita Agnes Alexandra binti Oppy Yudo Sutopo dahulu suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 April 1997 dan sudah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 5 Februari 2015, serta tidak pernah mengangkat anak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-6 s/d P-8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3172-KM-10102023-0051 atas nama Yuskamnur yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 10 Oktober 2023, Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Kaimuddin Makka bin Makka (ayah kandung Pewaris) yang dikeluarkan oleh Lurah Baji Mappakasunggu tertanggal 9 Desember 2024 dan Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nurhaidah (ibu kandung Pewaris) yang dikeluarkan oleh Lurah Baji Mappakasunggu tertanggal 9 Desember 2024. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Yuskamnur bin Kaimuddin Makka telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2023 karena

Hlm. 15 dari 15 Pen. No.916/Pdt.P/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dan dalam keadaan beragama Islam, Kaimuddin Makka bin Makka (ayah kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1978 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, Nurhaidah (ibu kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1978 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam,

Menimbang, bahwa bukti P-9 s/d P-13 berupa Fotokopi Ijazah Pemohon I tertanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II tertanggal 5 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon III tertanggal 8 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon IV tertanggal 5 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon tertanggal 19 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak kandung almarhum Yuskamnur bin Kaimuddin Makka (Pewaris) dengan Anita Agnes Alexandra binti Oppy Yudo Sutopo;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dan keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di bawah sumpah di persidangan. Secara materiil, kedua orang saksi tersebut mengenal dan mengetahui silsilah keluarga Para Pemohon dengan almarhum Yuskamnur bin Kaimuddin Makka sehingga

Hlm. 15 dari 15 Pen. No.916/Pdt.P/2024/PAJS



kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan apabila dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Yuskamnur bin Kaimuddin Makka telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2023 karena sakit dan dalam keadaan Islam sebagai Pewaris;
2. Bahwa almarhum Yuskamnur bin Kaimuddin Makka telah bercerai dengan istrinya yang bernama: Anita Agnes Alexandra binti Oppy Yudo Sutopo pada tanggal 5 Februari 2015 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Bahwa ayah kandung almarhum Yuskamnur bin Kaimuddin Makka telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum, meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1978, sedangkan ibu kandungnya meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1978;
4. Bahwa selama almarhum Yuskamnur bin Kaimuddin Makka menikah dengan Anita Agnes Alexandra binti Oppy Yudo Sutopo telah dikaruniai 4 (empat) anak yaitu: (1). Alif Ivan Nur bin Yuskamnur, (2). Batassya Ayunur binti Yuskamnur, (3). Muhammad Yusuf Nur bin Yuskamnur, dan (4). Satria Mahathir Nur bin Yuskamnur;
5. Bahwa selama hidupnya, almarhum Yuskamnur bin Kaimuddin Makka tidak pernah mengangkat anak;
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Yuskamnur bin Kaimuddin Makka dan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata Yuskamnur bin Kaimuddin Makka (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan ahli waris yang beragama Islam pada saat ini ada 4 (empat) orang yaitu: (1). Alif Ivan Nur bin Yuskamnur (anak kandung laki-laki), (2). Batassya Ayunur binti Yuskamnur (anak kandung perempuan), (3). Muhammad Yusuf Nur

Hlm. 15 dari 15 Pen. No.916/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Yuskamnur (anak kandung laki-laki), dan (4). Satria Mahathir Nur bin Yuskamnur (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, dengan menunjuk ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan Hukum Kewarisan Islam, maka dalil permohonan Para Pemohon sepanjang mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris almarhum Yuskamnur bin Kaimuddin Makka, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan Yuskamnur bin Kaimuddin Makka telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan Yuskamnur bin Kaimuddin Makka sebagai Pewaris, maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhum Yuskamnur bin Kaimuddin Makka adalah: (1). Alif Ivan Nur bin Yuskamnur (anak kandung laki-laki), (2). Batassya Ayunur binti Yuskamnur (anak kandung perempuan), (3). Muhammad Yusuf Nur bin Yuskamnur (anak kandung laki-laki), dan (4). Satria Mahathir Nur bin Yuskamnur (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris adalah termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan. Oleh karena itu dengan merujuk ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan/penetapan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang Pengucapan Putusan/Penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/20019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta kaidah hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hlm. 15 dari 15 Pen. No.916/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Yuskamnur bin Kaimuddin Makka telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Yuskamnur bin Kaimuddin Makka sebagai berikut:
 - 3.1. Alif Ivan Nur bin Yuskamnur (anak kandung laki-laki);
 - 3.2. Batassya Ayunur binti Yuskamnur (anak kandung perempuan);
 - 3.3. Muhammad Yusuf Nur bin Yuskamnur (anak kandung laki-laki);
 - 3.4. Satria Mahathir Nur bin Yuskamnur (anak kandung laki-laki);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I., dan Drs. H. Suryana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan Aisyah Thalib, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 15 dari 15 Pen. No.916/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Abdul Aziz, M.H.I.
Hakim Anggota,

Dr. Hj. Yayuk Afriyana, S.Ag., M.A.

Drs. H. Suryana, S.H.

Panitera Pengganti,

Aisyah Thalib, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Panggilan pertama pihak	Rp 40.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 0.000,00
2. Biaya Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp 0.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 0.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 Pen. No.916/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 15 dari 15 Pen. No.916/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)